JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 051 / J.A/05/ 1996.

TENTANG

CLEARING HOUSE
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

b. bahwa meskipun menurut penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 disebutkan apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum diserahkan kepada Jaksa Agung untuk menilainya; namun agar penilaian dan larangan beredar dimaksud dapat lebih mencapai sasaran, maka dalam proses pemeriksaannya perlu mengikut sertakan wakil-wakil dari Instansi terkait dalam forum Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

c. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep - 114/J.A/10/1989 tanggal 20 Oktober 1989 tentang Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 1991 dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 035/J.A/3/1992 keduanya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan perkembangan yang terjadi; oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

d. bahwa .....

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf c. diatas, dipandang perlu untuk menetapkan suatu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang baru menggantikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP - 114/J.A/10/1989 tanggal 20 Oktober 1989 tentang Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor:4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/M Tahun 1993 Tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kedua : 1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:KEP-114/J.A/10/1989 tanggal 20 Oktober 1989 tentang Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2. Lembaga/Instansi terkait sebagaimana tercantum dibawah ini sebagai unsur-unsur Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terdiri dari:

- Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Ketua merangkap anggota.

- Direktur Politik Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Ketua Pelaksana merangkap anggota.

- Kepala Sub Direktorat Pengamanan Media Massa pada Direktorat Politik Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Sekretaris merangkap anggota.

- Kepala .....

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada Direktorat Sosial dan Budaya Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai anggota.

- Pejabat Departeman Agama Republik Indonesia yang ditunjuk untuk mewakili Instansinya sebagai anggota.

- Pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditunjuk untuk mewakili Instansinya sebagai anggota.

- Pejabat Departemen Penerangan Republik Indonesia yang ditunjuk untuk mewakili Instansinya sebagai anggota.

- Pejabat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk untuk mewakili Instansinya sebagai anggota.

- Pejabat Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang ditunjuk untuk mewakili Instansinya sebagai anggota.

- Pejabat Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS) yang ditunjuk untuk mewakili Instansinya sebagai anggota.

- Pejabat Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BIA) yang ditunjuk untuk mewakili Instansinya sebagai anggota.

Ketiga : Clearing House Kejaksaan Agung RI mempunyai tugas pokok memberikan masukan saran/pendapat kepada Jaksa Agung tentang isi/materi sesuatu barang cetakan sebagai bahan pertimbangan guna menetapkan suatu Keputusan Jaksa Agung RI tentang Larangan Beredarnya Barang Cetakan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut unsur-unsur Clearing House Kejaksaan Agung RI mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap barang-barang cetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Memberikan pendapat mengenai isi/materi sesuatu barang cetakan.

3. Menuangkan .....

3. Menuangkan hasil pembahasannya dalam suatu Berita Acara Hasil Rapat Clearing House yang ditanda tangani oleh para pejabat yang mewakili Instansi terkait sebagai unsur-unsur Clearing House Kejaksaan Agung RI.

4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Clearing House Kejaksaan Agung RI disertai pendapat dan saran kepada Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Intelijen.

5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas pokoknya atas permintaan Jaksa Agung RI.

Keempat : Clearing House Kejaksaan Agung RI meyelenggarakan rapat pada setiap kesempatan dimana dipandang perlu berdasarkan kebutuhan sesuai dengan perkembangan kendaan.

Kelima : Tata Cara Pemeriksaan dan batasan pengertian mengenai barang cetakan yang dianggap dapat menggangu ketertiban umum diatur lebih lanjut didalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Jaksa Agung RI.

Keenam : Segala biaya penyelenggaraan kegiatan Clearing House Kejaksaan Agung RI dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung RI.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Instansi-instansi yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI: J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 14 MEI 1996.

JAKSA AGUNG R. I.

SINGGIH, S. H.

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR: JUKLAK - 001 /J.A/05/1996

TENTANG

PELAKSANAAN CLEARING HOUSE
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN.

a. Maksud dan Tujuan :

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mempermudah dan memperlancar tata cara kerja Clearing House Kejaksaan Agung RI.

b. Ruang Lingkup :

Petunjuk pelaksanaan ini mencakup penyelenggaraan kegiatan Clearing House Kejaksaan Agung R. I. berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep - 051/J.A/05/1996 tanggal 14 Mei 1996 tentang Clearing House Kejaksaan Agung RI dalam melakukan pemeriksaan barang cetakan yang isinya dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

II. DASAR:

a. Undang Undang Nomor:4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/M Tahun 1993 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

III. PELAKSANAAN: ...

III. PELAKSANAAN:

A. UMUM.

1. Unsur - unsur Clearing House Kejaksaan Agung R. I. sebagaimana tersebut pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP - /J.A/05/1996 tanggal: Mei 1996 tentang Clearing House Kejaksaan Agung RI, melaksanakan Keputusan dimaksud dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Para pejabat dimaksud sebagai unsur - unsur Clearing House Kejaksaan Agung RI tersebut pada angka 1 diatas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

2.1. Turut serta melakukan pemeriksaan terhadap isi barang-barang cetakan baik teroitan dalam maupun luar negeri yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum berasal dari hasil temuan Kejaksaan dan / atau anggota masyarakat lainnya.

2.2. Barang - barang cetakan yang diperiksa adalah:

- Buku - buku
- Brosur -brosur
- Pamflet - pamflet
- Poster - poster
- Surat - surat yang dimaksudkan untuk disebarkan atau dipertunjukan kepada khalayak ramai
- Barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (3) UU No: 4/ PNPS/1963.

2.3. Rapat Clearing House Kejaksaan Agung RI diselenggarakan pada setiap kesempatan dimana dipandang perlu melalui pemberitahuan tertulis atau lisan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan perkembangan keadaan.

2.4. Setiap hasil penyelenggaraan Rapat Clearing House Kejaksaan Agung RI dilaporkan dalam bentuk Berita Acara kepada Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Intelijen.

B. KHUSUS ...

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung dimaksud disusun tata laksana penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Jaksa Agung Muda Intelijen selaku Ketua merangkap Anggota atau Direktur Politik selaku Ketua Pelaksana merangkap Anggota memimpin setiap penyelenggaraan Rapat Clearing House

2. Kepala Sub Direktorat Pengamanan Media Massa selaku Sekretaris merangkap Anggota melakukan persiapan penyelenggaraan rapat dan mengolah hasil rapat serta menyusun laporan.

3. Para Anggota membahas isi barang-barang cetakan yang diperiksa dengan mengungkapkan data/fakta, melakukan analisis, mengajukan kesimpulan dan saran.

4. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang cetakan, yang isinya dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, diperlukan adanya tolok ukur mengenai batasan pengertian "mengganggu ketertiban umum".

Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat mengganggu ketertiban Umum, tidak menjelaskan arti "mengganggu ketertiban umum", dan meskipun menurut penjelasan UU No.4/PNPS/1963 disebutkan bahwa apakah suatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Jaksa Agung untuk menilainya; namun untuk keperluan pemeriksaan barang cetakan, arti mengganggu ketertiban umum itu, perlu diberikan pedoman sebagai berikut:

4.1. Pengertian "mengganggu ketertiban umum" :

Harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat dan negara pada suatu saat.

Tata tertib tersebut ketentuannya dapat dijumpai pada konstitusi, hukum atau norma norma yang hidup dalam masyarakat.

Jadi mengganggu ketertiban umum pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi, hukum atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang mengakibatkan terganggunya kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan secara luas.

4.2. Termasuk ...

4.2. Termasuk mengganggu ketertiban umum contohnya antara lain adalah barang cetakan yang berisi tulisan-tulisan atau gambar-gambar/lukisan-lukisan:

4.2.1. Bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2.2. Bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

4.2.3. Mengandung dan menyebarkan ajaran / paham Marxisme/Leninisme-Komunisme, yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966.

4.2.4. Merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa dan negara Kesatuan RI.

4.2.5. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepemimpinan Nasional.

4.2.6. Merusak akhlak dan memajukan percabulan/ pornografi.

4.2.7. Memberikan kesan anti Tuhan, anti agama dan penghinaan terhadap salah satu Agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama

4.2.8. Merugikan dan merusak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

4.2.9. Mempertentangkan Suku bangsa , Agama, Ras dan Adat Istiadat (SARA).

4.2.10. Lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum sebagaimana contoh tersebut diatas.

IV. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan perkembangan yang terjadi.

DITETAPKAN DI: J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 14 MEI 1996.

JAKSA AGUNG R.I.

SINGGIH, S. H.